

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak merupakan potensi terbesar suatu bangsa, generasi masa depannya, dan sumber utama sumber daya manusia (SDM) yang penting bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa. Tidak hanya orang tua, tetapi juga lingkungan di mana anak berkembang dan berinteraksi dengan orang lain, bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan yang menyeimbangkan pemenuhan hak yang tepat harus mengutamakan perlindungan anak.

Indonesia adalah negara yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau lebih dikenal dengan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi Hak-Hak Anak tersusun dari 54 pasal serta dikenal hingga saat ini sebagai satu-satunya kesepakatan di bidang Hak asasi Manusia terkhusus yang mencakup anak-anak baik dalam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Wujud nyata peran aktif pemerintah dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Indonesia dengan diadakannya ratifikasi tersebut. Berdasarkan ratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut dihasilkan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak anak harus ditegakkan dan mereka memerlukan perlindungan khusus, hal tersebut merupakan sesuatu yang harus disediakan oleh semua pihak. Hak-hak anak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai elemen kehidupan serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi semuanya termasuk dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, setiap tahap pertumbuhan dicakup oleh perlindungan anak. Semua anak Indonesia akan hidup di dunia yang layak sebagai hasil dari pengembangan perlindungan anak yang terintegrasi dan komprehensif, yang akan mengarah pada kebijakan publik yang lebih efektif. Selain itu, semua masalah yang berkaitan dengan realisasi hak dan perlindungan khusus anak-anak harus tunduk pada ketentuan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mencantumkan tentang Perlindungan terhadap anak dan pemenuhan atas hak-haknya. Akan tetapi pada kenyataannya di lingkungan sekitar kita, upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tersebut belum terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan data yang di himpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Poso, pada tahun 2021 terdapat 6 Kasus Kekerasan Fisik dan 4 Kasus Kekerasan Seksual yang tergolong Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan yang tergolong Kasus Non-KDRT terdapat 2 Kasus Kekerasan Fisik, 1 Kasus

Kekerasan Psikis, dan 8 Kasus Kekerasan Seksual. Data tersebut belum termasuk kasus kekerasan yang tidak dilaporkan atau ditindak lanjuti oleh DP3A Kabupaten Poso. Pada aspek Pendidikan masih banyak anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena beberapa kendala, akan tetapi belum tercatat secara resmi dikarenakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso hanya mendata persentase anak yang bersekolah berdasarkan jumlah kelulusan pada tiap tahunnya. Adanya program belajar 12 (dua belas) tahun mengharuskan semua anak untuk bisa mengenyam Pendidikan pada minimal setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Masalah-masalah sosial tersebut terjadi dikarenakan beberapa persoalan yang menyangkut ekonomi, keretakan rumah tangga, tidak pedulinya masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan perlindungan pada anak dan memastikan setiap anak terpenuhi hak dasarnya.

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diseluruh wilayah Indonesia merupakan perwujudan dan upaya pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Kabupaten/Kota Layak Anak atau yang biasanya disingkat dengan KLA merupakan wilayah kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terstruktur secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam hal kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak ini dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2006 dan menetapkan beberapa kota di Indonesia sebagai *pilot project* pengembangan

menuju Kota Layak Anak yaitu Surakarta, Malang, Jambi, Padang, Manado dan Kupang.

Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh wilayah Indonesia selain merupakan kebijakan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak tetapi juga mendukung target Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2030 yaitu tercapainya Indonesia Layak Anak (IDOLA). Dalam proses pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak tersebut, terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi dan terbagi dalam aspek Penguatan Kelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak yang terbagi dalam 5 (lima) klaster antara lain hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Sejak tahun 2009 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan evaluasi pelaksanaan KLA pada tingkat kabupaten/kota dan memberikan penghargaan yang dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali sebagai wujud apresiasi kepada kabupaten/kota dalam upayanya mewujudkan pengembangan dan percepatan pelaksanaan kebijakan KLA. Terdapat 5 kategori penghargaan yang diberikan kepada wilayah kabupaten/kota jika telah berhasil memenuhi indikator KLA tersebut yaitu Pratama, Madya, Nidya, Utama dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Wilayah kabupaten kota tidak harus memenuhi seluruh indikator untuk meraih penghargaan di berbagai kategori tersebut kecuali kategori utama Kabupaten Kota Layak Anak.

Pemerintah Kabupaten/Kota didukung untuk menghasilkan program-program baru yang inovatif sesuai dengan indikator KLA sebelum dilaksanakan penilaian terhadap indikator apa saja yang telah dipenuhi oleh wilayah Kabupaten/Kota tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak adalah tipe kebijakan yang mendasar, karena kebijakan ini mendukung terlaksananya perubahan pada seluruh aspek pembangunan di wilayah kabupaten kota di Indonesia. Yang dulunya pelaksanaan pembangunan tidak begitu memperhatikan anak menjadi pembangunan yang berfokus pada tumbuh kembang anak. Pemerintah Kabupaten Kota perlu melaksanakan berbagai upaya dengan membangun komitmen bersama seluruh pihak terkait dalam pengintegrasian sumber daya, isu-isu pemenuhan dan perlindungan khusus anak pada dokumen perencanaan dan pelaksanaan implementasi pembangunan daerah. Pelaksanaan implementasi pembangunan kabupaten kota yang layak anak bukan merupakan tugas yang mudah karena akan melibatkan banyak pihak, membutuhkan alokasi dana yang memadai karena dalam program ini pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi atas apa yang diperlukan dalam hal pengembangan kabupaten kota layak anak tersebut. Agar apa yang diharapkan untuk melaksanakan pembangunan yang memenuhi hak dan perlindungan khusus anak bisa terlaksana dengan baik secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak membuktikan bahwa pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk melakukan program-program dan

kegiatan inovasi di bidang perlindungan anak. Sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 8 Angka 3 “Penyelenggaraan KLA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah”. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Poso mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Peraturan daerah ini merupakan bentuk wujud komitmen yang kuat sebagai upaya untuk membangun sinergitas antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang terjalin melalui komitmen hukum.

Berdasarkan pengetahuan dan inisiatif pemerintah di bidang perlindungan anak ini, kebijakan, program, dan inisiatif telah dikembangkan untuk memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan dan bahwa mereka dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sambil juga memungkinkan mereka untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan semaksimal mungkin. Hal Ini tidak dapat dilakukan sendiri pada tingkat sektoral. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan, program, dan inisiatif pembangunan yang berkaitan dengan anak-anak di daerah untuk sepenuhnya mewujudkan hak-hak anak.

Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum merupakan prinsip yang ditegakkan dalam pelaksanaan pemerintahan. Tidak mendiskriminasi ataupun membeda-bedakan suku, ras,

budaya dan lainnya juga harus dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kebijakan yang mengutamakan hak anak, baik tumbuh kembang anak karena akan berdampak dengan kehidupannya di masa depan. Memberikan kebebasan agar anak dapat mengutarakan pendapatnya sesuai dengan sudut pandangnya, karena kita tidak mengetahui pasti bahwa ada sebuah potensi besar pada setiap sisi anak (Hesti dan Intiza, 2020 : 181).

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak memberikan kerangka kerja kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak anak dan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan upaya kooperatif Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, kelompok masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya mencapai pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan, dan kepentingan terbaik anak. Agar anak-anak dapat berkembang menjadi orang dewasa yang jujur secara moral yang percaya dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sehat, berpengetahuan luas, cakap, kreatif, otonom, dan yang menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
- b. memanfaatkan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, dan sumber daya, dana, sarana, prasarana, metodologi, dan teknologi dunia usaha untuk menegakkan hak-hak anak
- c. menerapkan KLA dengan membuat strategi dan merencanakan pembangunan daerah sesuai dengan indikator KLA secara menyeluruh dan berkelanjutan

Ada 3 (tiga) strategi yang dilaksanakan dalam pengembangan kebijakan kabupaten kota layak anak yaitu, strategi diversifikasi yang berupa mencetuskan program-program terpadu dengan adanya program yang menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, strategi inovatif dengan melaksanakan pembaharuan dan inovasi terkini yang tentunya akan memudahkan setiap pelaksanaan program, dan strategi preventif adalah pembuatan peraturan dalam bidang perlindungan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak dalam upaya pemenuhan hak anak (Faisea et al, 2020 : 22).

Pemerintah daerah Kabupaten Poso dalam perspektif ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksana teknis di lapangan yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang memiliki peranan penting dalam perwujudan kabupaten poso yang layak bagi anak. Penyusunan strategi dan pelaksanaan program kerja yang mendukung terpenuhinya indikator dalam satuan tim kerja Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dimana masing-masing satuan kerja perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditugaskan dalam perwujudan pembangunan yang ramah anak. Dengan adanya Forum Anak Daerah pada tingkat kabupaten maupun ditingkat kecamatan akan memberikan ruang bagi anak dan menjadi tempat yang mendistribusikan pemikiran dalam pembangunan daerah yang memberikan penekanan bagi peran anak sebagai pelapor dan pelopor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah daerah Kabupaten Poso dalam hal ini sudah sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak terkhusus memenuhi indikator KLA di daerah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Poso Dalam Upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak**”.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Poso ?
2. Apa Kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Poso dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Poso.
2. Untuk Mengetahui Kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Poso dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian, serta studi lebih lanjut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang

perlindungan anak dalam kaitannya Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

2. Diharapkan Penelitian ini dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso.
3. Diharapkan penelitian ini dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Pendidikan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso.

